

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 13 TAHUN 2008**

TENTANG

**BAGI HASIL KEPADA DESA DARI PENERIMAAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERTENTU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah maka hasil penerimaan pajak kabupaten diperuntukkan paling sedikit 10 % (sepuluh persen) bagi Desa diwilayah Daerah Kabupaten yang bersangkutan.
- b. bahwa kemudian berdasarkan Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tersebut di atas dan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah maka hasil penerimaan jenis retribusi tertentu Daerah Kabupaten sebagian diperuntukkan kepada Desa.
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bagi Hasil Kepada Desa dari Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tertentu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 No. 118, Tambahan Lembaran Negara No. 4138);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 No. 119, Tambahan Lembaran Negara No. 4139);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4857);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARO
dan
BUPATI KARO**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BAGI HASIL KEPADA DESA DARI PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERTENTU.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Karo;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Karo;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat dengan sebutan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
9. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
10. Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disebut PLN adalah Perusahaan Listrik Negara (Persero);
11. Pajak Penerangan Jalan yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pungutan Daerah atas Penggunaan Tenaga Listrik terhadap Lampu Jalan;

12. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan hukum kepada Pemerintah Daerah tanpa mendapatkan imbalan (kontra prestasi) secara langsung dan seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
13. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, ditetapkan bagi hasil kepada Desa dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tertentu, dalam rangka untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa, Kinerja Aparatur Desa/dalam pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pembangunan Desa.

Pasal 3

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana tersebut pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini terdiri atas :

- (1) Pajak daerah meliputi :
 - a. Pajak Hotel , Restoran, Rumah Makan dan Kedai Kopi
 - b. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Perizinan Pemasangan Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
- (2) Retribusi daerah meliputi :
 - a. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk
 - b. Retribusi Akta Catatan Sipil.

BAB II BESARNYA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERTENTU

Pasal 4

- (1) Pemberian Bagi Hasil Kepada Desa dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebesar 10 % (sepuluh prosen) dari realisasi tahun yang bersangkutan.
- (2) Dasar Perhitungan besarnya Bagi Hasil kepada Desa adalah berdasarkan besarnya potensi yang terpungut diwilayah kerja desa masing-masing.
- (3) Besarnya Bagi Hasil Kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Bagi Desa yang memiliki Potensi Penghasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tertentu ditetapkan pembagiannya sebesar 60 % (enam puluh persen).
 - b. Bagi Desa yang tidak memiliki Potensi Penghasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tertentu ditetapkan pembagiannya sebesar 40 % (empat puluh persen).
- (4) Bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diserahkan 2 (dua) kali dalam setahun dan atau setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 5

- (1) Agar pelaksanaan pemberian Bagi Hasil sebagaimana pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini dapat terealisasi dengan baik maka setiap awal tahun anggaran, Kepala Desa wajib melaporkan secara tertulis Kepada Bupati tentang Potensi Penghasil atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tertentu yang berada di Desa;

(2) Bagi.....

- (2) Bagi Desa yang tidak melaporkan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka desa tersebut ditetapkan sebagai Desa yang tidak memiliki Potensi Penghasil atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan atau Keputusan Bupati

Pasal 7

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karo

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal **2008**

BUPATI KARO

DAULAT DANIEL SINULINGGA.

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal **2008**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO

SUMBUL SEMBIRING DEPARI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2008 NOMOR